



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Abraham Karmomjanan**, tempat/tanggal lahir Taar/23 September 1937, Umur 84 Tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Asrama Koramil Watdek, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Jeremias Karmomjanan**, tempat/tanggal lahir Taar/3 April 1946, Umur 75 Tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Mathias Karmomjanan**, tempat/tanggal lahir Taar/22 Maret 1943, Umur 78 Tahun, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Esterlina Watimury**, tempat/tanggal lahir Taar/20 Mei 1953, Umur 68 Tahun, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Bernadina Rumangun**, tempat/tanggal lahir Taar/23 Februari 1978, Umur 43 Tahun, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Taar, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Penggugat I sampai dengan Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JOSEPH WELERUBUN, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum J. Welerubun, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Arteri Utara No.11, RT.07/RW.13, Karangnongko Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta/

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Langgur Lingkungan Ohoibun, Kabupaten Maluku Tenggara (Kantor Cabang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah register nomor 41/HK.KK/2021/PN Tul tanggal 14 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**:

Lawan:

1. **Silfester Karmomjanan**, bertempat tinggal di Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Farne Karmomjanan**, bertempat tinggal di Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Yahya Karmomjanan**, bertempat tinggal di Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Korneles Tarantein**, bertempat tinggal di Perumahan Guru Ohoijang, Samping Timur Kantor DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;
5. **Jan Piter Karmomjanan**, bertempat tinggal di Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;
6. **Pemerintah Daerah Kota Tual**, bertempat tinggal di Jl. Gajahmada, Kelurahan Lodar El Kota Tual, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;
7. **Serina Morasa**, bertempat tinggal di Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;
8. **Kepala Ohoi Taar**, bertempat tinggal di Desa Taar Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
9. **Kepala Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual**, bertempat tinggal di Jalan Werhir, Kecamatan Pulau Dullah Selatan,

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **27/Pdt.G/2021/PN Tul**



Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

- 10. Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara/Kota Tual**,
beralamat di Jl. Soekarno Hatta Ohoijang Langgur,
Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut
sebagai **Turut Tergugat III**;

Tergugat I sampai dengan Tergugat VII selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III selanjutnya disebut
sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca bukti surat dan keterangan saksi kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan Pemeriksaan Setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 14 Desember 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat adalah Pemilik Sah Tanah, Kebun, Garapan sebagai Harta bersama dengan saudara-saudaranya yang lain dalam hal ini tergugat I, hal mana harta bersama ini adalah peninggalan Alm. JAN KARMOMJANAN dan FERONIKA KARMOMJANAN Orang Tua Kedua belah pihak yang BELUM DI BAGI BERSAMA di antara Mereka, di kuatkan dengan Surat penetapan Harta bersama dari Kepala Desa Ohoi Taar, Kec. Dullah Selatan.

(Bukti P-1)

2. Bahwa harta bersama ini terletak di kampung taar lama yang dalam bahasa kei di kenal sebagai OHOI WIHAN dengan luas +/- 30 Ha yang dahulu kala di atas tanah tersebut di garap sebagai Kebun, garapan tersebut di kelola dan di tanami oleh Alm. Orang tua para penggugat dan Tergugat I, tanaman menghasilkan dari kebun untuk makan, selain itu tanaman keras berumur panjang seperti Mangga, dan jenis kayu yang dapat di pergunakan sebagai kebutuhan untuk membuat bahan bangunan rumah tinggal atau pondok (rumah kebun),



dan di dalam lokasi tanah tersebut terdapat Sumur Tua Peninggalan Leluhur Kedua Bela Pihak (Para Penggugat dan tergugat I)

3. Bahwa berdasar pada dalil 2 gugatan ini, tanah seluas lebih dari 30 Ha yang terletak di Ohoi Wihan berbatas masing-masing :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Justus Jalnuhubun dan Tom Narahawarin(WATRAN), kel Battianan (Taar);

Selatan : berbatasan dengan tanah milik Johanis renjaan (Taar);

Timur : berbatasan dengan tanah petuahanan watran;

Barat : berbatasan dengan Laut;

Mohon dalam gugatan perkara ini di sebut sebagai **OBJEK SENGKETA**.

4. Bahwa beralasan Hukum dan Fakta Hukum bilamana Objek Sengketa sebagai mana dalil 3 gugatan ini tentang kepemilikan tanah dan batas-batasnya harus di tunjuk oleh saksi-saksi batas dan ataupun saksi-saksi dari kampung lain (kampung tetangga), dan ini hidup dan menjadi Pegangan pemilik dalam tatanan Adat Kei, dan menjadi Pegangan para Penggugat.

5. Bahwa tanah Objek Sengketa peninggalan orang tua para Penggugat dan tergugat I saat ini telah berubah terkait tanaman yang berdiri di atasnya sudah tidak utuh lagi di karenakan tanah tersebut (Objek sengketa) telah berubah dengan cara tergugat II (anak tergugat I) ikut menjual kepada pihak lain (Perorangan), tergugat III dan tergugat IV juga menjual seluas kurang lebih 1,5 Ha kepada Tergugat VI (Pemerintah Daerah Kota Tual) guna kepentingan Tempat Pemakaman Umum (TPU) seluas 2,5 Ha dan tergugat V ikut menjual kepada Pihak lain (Perorangan) dan ada jalan-jalan baru sehingga tanah Objek sengketa tidak berbentuk kebun dan hutan yang alami/Utuh lagi.

6. Bahwa pada Tahun 1980 salah seorang Para Penggugat yakni Bapak Yeremias Karmomjanan yang merawat ayah kandungnya yang bernama Alm. JAN KARMOMJANAN serta ibunya Alm. FERONIKA KARMOMJANAN yang semasa Hidup berpesan tentang Objek sengketa sebagai Harta bersama yang kelak di kemudian hari apabila orang Tua para penggugat maupun tergugat I meninggal dunia maka tak ada seorang pun yang bertindak untuk menjual kepada Pihak lain, haruslah di bagi bersama dan di tetapkan bagian masing-masing di antara para anak-anak, barulah kemudian bagi anak-anak yang mau menjual atau menurunkan kepada Cucu ke dua Alm. Itu adalah sah-

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



sah saja asalkan tidak menjual atau mengambil bagian saudara yang lain.

7. Bahwa berdasar dalil 6 gugatan ini, kedua Orang Tua para penggugat/termasuk orang tua tergugat I semasa Hidupnya tinggal bersama Bapak YEREMIAS KARMOMJANAN (salah satu para penggugat) sampai dan dengan meninggal Dunia dan tidak benar bilamana ke dua Orang tua Alm. JAN KARMOMJANAN dan FERONIKA KARMOMJANAN semasa hidupnya mengikuti dan atau pun di asuh dan di rawat oleh anak-anaknya atau saudara-saudara yang lain termasuk tergugat I dan anak-anaknya.

8. Bahwa Alm. orang tua para Penggugat dan tergugat I yakni Alm. JAN KARMOMJANAN meninggal dunia di rumahnya, desa taar pada Hari senin Tanggal 4 Maret Tahun 1991 dan di makamkan pada tanggal 5 Maret 1991 di Pemakaman umum Desa Taar **(Bukti P-2)**, begitupun Alm Feronika Karmomjanan meninggal pada hari Minggu Tanggal 16 Oktober 1988 dan di makamkan pada hari senin 17 Oktober 1988 di TPU Desa taar. **(Bukti P-3)**

9. Bahwa dengan demikian secara Hukum ketika sepeninggalan Alm Orang tua penggugat dan tergugat I tidak boleh salah seorang di antara para Penggugat maupun Tergugat I untuk bertindak untuk memonopoli Objek Sengketa apalagi menjual kepada pihak lain dan ataupun ketika masih Hidup, anak-anak pun bertindak lebih untuk menjual harta bersama yang melampaui wewenang milik/bagian orang Tua nya di karenakan belum di bagi harta peninggalan sebagai harta bersama tersebut dan bilamana di antara Para Penggugat dan tergugat I menjual harta Peninggalan bersama maka di kategorikan tindakan Melawan Hukum.

10. Bahwa bagi para penggugat Objek Sengketa sebagai Harta bersama yang fakta Hukumnya belum di bagi bagian masing-masing baik bagian para penggugat dan bagian tergugat I, Penetapan harta bersama ini di buktikan dengan Surat kepala desa Ohoi Taar tertanggal 13 Oktober 2021.

11. Bahwa Klaim kepemilikan Harta bersama yang dalam gugatan ini sebagai Objek sengketa tidak di dasari oleh Cerita dari para penggugat, namun di buktikan Oleh fam/Marga yang terbatas langsung dengan tanah milik bersama para penggugat dan Tergugat I, yang datangnya dari marga lain baik dari kampung taar sendiri

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



maupun dari kampung tetangga lain di luar kampung Taar dalam hal ini kampung Watran dan marga yang ada di kampung Watran yang saat pemeriksaan setempat maksud pada dalil ini para Penggugat akan membuktikan kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini.

12. Bahwa sangat kuat beralasan Hukum bagi para penggugat, mempertahankan harta milik bersama ini, di karenakan Penuturan Fam/Marga dan saksi batas dari kampung taar maupun kampung Tetangga (Watran) tentang dahulu kala Orang Tua para penggugat dan leluhurnya mendiami dan mengelolah sebagai kebun/garapan dalam kurun waktu yang sangat lama, sampai dan dengan Tahun 1930 terbentuk kampung Taar sekarang, dengan demikian harta peninggalan Leluhur orang Tua para penggugat dan tergugat I Harus Turun secara Otomatis ke anak-anaknya untuk di kelola, di garap, di jual dan ataupun di bagi bersama di antara mereka termasuk yang menjadi hak dan bagian dari tergugat I dan turun ke anak-anaknya, namun fakta saat ini objek sengketa hampir seluruhnya di kuasai Oleh tergugat I dan anaknya tergugat II dan secara bersama-sama dan di kategorikan melawan Hukum banyak di jual dan di alihkan kepada Pihak lain atau Pribadi-pribadi orang lain dan para penggugat akan membuktikan dalam Pembuktian.

13. Bahwa seiring kemajuan zaman termasuk perluasan Pengembangan kota Tual karena sempitnya lahan baik pemukiman pribadi, Fasilitas perkantoran maupun keperluan Objek Fital Negara lainnya, Objek sengketa milik Para penggugat berada pada titik lokasi sentral yang langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan program pemerintah Kota Tual (Tergugat VI) dan ketika para penggugat Hendak mengecek dan mengukur kembali lokasi Objek sengketa berturut-turut para penggugat menemukan :

a. Objek sengketa seluas 30Ha lebih tidak menjadi utuh lagi, di karenakan Pemeritah kota Tual dalam pengembangan Pekuburan Umum (TPU) seluas 2,5Ha pada awal bulan juli 2020 di jual atau di bebaskan seluas 2,5 Ha melalui Tergugat IV dan Tergugat III, Maka Para penggugat mengirimkam surat kepada Badan Pertanahan dan tembusannya di sammpaikan kepada Pemerintah Kota Tual Dengan Perihal PEMBLOKIRAN Melalui Kuasanya **(Bukti- P 4).**



b. Dengan di bebaskanya Objek sengketa melalui (Tergugat IV) dan (Tergugat III) seluas 1,5.Ha berdasarka Undangan Oleh Pemerintah Kota Tual Perihal Undangan Rapat **(Bukti P-5)** timbul pertanyaan bagi para penggugat, Apa dasar Hukum kepemilikan/Riwayat Risala Tanah yang menjadi pegangan Tergugat IV dan Tergugat III guna menjual dan membebaskan kepada Pemerintah Kota Tual (Tergugat VI) untuk kepentingan TPU.

c. Bahwa tergugat II Pada Tahun 2020 menguasai 50X50 Menjadi 2.500M2 dan menjual dengan surat pelepasan Kepada George librek Ubro **(Bukti P-6)**.

d. Bahwa Kemudian tergugat V melepas dengan cara menjual pada tahun 2020 menjual kepada FINCE A LAURIKA pekerjaan Anggota PNS Pada polres Maluku Tenggara dengan Luas 50X50 =2.500m2 **(bukti P-7)**

e. bahwa kemudian tanah Objek sengketa yang di berikan ke dua almarhum orang Tua penggugat Kepada SERINA MORASA (Tergugat VII) guna berkebun dengan luas 40x80=3.200M2 ternyata secara diam-diam di jual kepada SAMUEL RENGIL, Umur 34 Tahun, beralamat di Ohoi Fauw Kei Besar Utara Timur **(Bukti P-8)**

f. Bahwa bagi para penggugat bila peralihan Hak dari bukan yang mempunyai hak dalam hal ini Tergugat IV dan (Tergugat III) kepada Pemerintah Kota Tual (Tergugat VI) melalui gugatan ini para Penggugat secara Tegas Memohon Kepada Majelis Hakim agar membatalkan segala proses jual/beli, termasuk bilamana TPU milik PEMDA kota Tual sudah bersertifikat Hak milik, Mohon di nyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum berlaku karena Cacat,tidak teliti,tidak hati-hati,tidak cermat dalam menjual harta bersama milik para penggugat dan tergugat I dan bentuk-bentuk jual/beli di bawah tangan dan ataupun bentuk-bentuk pembayaran berupa kwitansi dari Pembeli lain yang belum di urus alas haknya, maka para Penggugat memohon Majelis Hakim membatalkan di karenakan secara melawan Hukum merugikan Harta bersama milik para penggugat dan tergugat I.

14. Bahwa para penggugat menemukan Bukti-bukti dan laporan dari pihak pembeli tentang :

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



a. Secara melawan Hukum, ketika tergugat I (ayah farne karmomjanan) masih Hidup dan belum mendapatkan bagiannya fakta Hukum anaknya yang bernama Farne Karmomjanan alias Kace tergugat II telah menjual harta bersama ini yang tidak di benarkan secara hukum seperti yang di sebutkan pada dalil 13. Huruf c.

b. Secara Hukum tindakan Farne karmomjanan alias Kace (tergugat II) dengan menjual kepada pihak lain, dimata para penggugat mengusulkan melalui gugatan ini agar majelis Hakim membatalkannya, di karenakan ayah kandungnya bernama SILFESTER KARMOMJANAN adalah kakak sulung dari para penggugat dan belum mendapatkan bagiannya dari pembagian harta bersama ini Dan belum meninggal dunia hingga saat ini dengan demikian perbuatan Hukum dari anaknya sangat jelas merugikan para penggugat, dikarenakan sudah menjual bagian lain yang menjadi milik bila di bagi di antara para penggugat dan kakak kandungnya silfester karmomjanan (Tergugat I).

c. Para penggugat melalui gugatan ini sangat berkeberatan dan menolak secara tegas dan segala perbuatan Hukum yang di lakukan oleh Farne alias kace karmomjanan (tergugat II) atas persetujuan ayahnya silfester karmomjanan (Tergugat I), kaitan Objek sengketa yang di jual kepada pihak lain melalui gugatan ini di kembalikan menjadi utuh, serta menghukum silfester dan farne karmomjanan untuk membatalkan segala bukti tertulis pelepasan hak atas tanah milik bersama dan mengembalikan uang para pembeli dan menjadi tanggung jawab masing-masing sebagai resiko Hukum di luar tanggung jawab para penggugat.

15. Bahwa para penggugat melalui gugatan ini secara tegas memohon kepada mejelis Hakim dan beralasan secara Hukum agar segala perbuatan Silfester Karmomjanan (tergugat I) maupun anaknya farne alias kace karmomjanan (Tergugat II) kaitan menjual harta bersama dan telah mempunyai bukti jual/beli kepada pihak lain harus di batalkan dan di letakan sita jaminan di bawah pengawasan pengadilan Negeri Tual dan menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk seketika membayar beban kepada pihak lain yang telah menderita kerugian uang karena penjualan harta bersama.



16. Bahwa berdasar dalil 15 gugatan ini, para penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita jaminan dan bagian lain di luar Lokasi TPU seluas 2,5 Ha terhadap tanah yang di jadikan tempat pemakaman umum (TPU) yang di jual/ di bebaskan oleh tergugat IV dan dan Tergugat III untuk menjadi Utuh seluas 30 Ha serta menghukum Tergugat VI, Tergugat IV dan Tergugat III serta semua pihak yang membeli guna membayar kerugian materil dan ing-materil atas tanah objek sengketa sebagai harta bersama milik para penggugat yang akan di sebutkan di bagian lain dari gugatan ini.

17. Bahwa para penggugat di mata Hukum di karenakan Hak membagi harta bersama belum di memiliki dan di nikmati, sedangkan tergugat I Silfester karmomjanaan, Farne alias kace karmomjanaan Tergugat II maupun korneles tarantein Tergugat IV dan ayah karmomjanaan Tergugat III bilamana peralihan hak dan perbuatan hukum menjual Objek sengketa, apabila telah mempunyai bukti alas hak dan ataupun telah mempunyai bukti sertifikat hak milik (SHM) sangat sah bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini menghukum Badan pertanahan Nasional (turut Tergugat III) guna membatalkan bukti kepemilikan (SHM) dari semua pihak yang terlibat dalam gugatan dan di masukan sebagai pihak yang secara terang-terangan melawan Hukum khususnya merugikan para penggugat dan tergugat I di karenan ini adalah harta bersama yang belum di bagi.

18. Bahwa melalui gugatan ini, gambar-gambar objek sengketa, pihak-pihak yang membeli dan luas ukuran tanah akan di jadikan para penggugat sebagai alat bukti tertulis untuk di pertimbangkan dalam sidang agenda pembuktian.

19. Bahwa Sampai gugatan ini di daftarkan para penggugat sebagai ahli Waris tidak mendapatkan harta bersama peninggalan Alm Orang Tuanya apalagi berkebun, menempati atau menjual guna mendapat penghidupan yang layak, sehingga demikian melalui gugatan ini para penggugat sangat menderita kerugian-kerugian baik materil dan ing-materil yang bila di perinci sebagai berikut :

Kerugian Materil :

- a. Harga tanah per meter Rp 200.000 (Tahun 2021) di kalikan 30.000 meter persegi = 6.000.000.000 (enam milliard Rupiah)
- b. Tidak menikmati objek sengketa yang di bebaskan Pemerintah kota tual untuk pembangunan Tempat pemakaman Umum (TPU)

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



sebesar 1.5, Ha di kalikan 200.000 = 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah)

c. Biaya operasional dan pembayaran jasa perkara pengacara dan gugatan = 100.000.000 (seratus juta Rupiah)

d. Jumlah total kerugian Materil = 9.100.000.000 (Sembilan miliar seratus juta Rupia)

Kerugian Ing-materil :

a. Para penggugat Tidak menikmati dan menguasai harta bersama yang menjadi miliknya karena di kuasai tergugat I dan anaknya sejak sekian lama sebesar 2.000.000.000 (dua miliar Rupiah)

b. Rasa Malu bagi para penggugat di desa Taar dan kampung-kampung sekitarnya karena tidak mengurus dan menguasai harta bersama menjadi bagian miknya = 2.000.000.000 (Dua Miliar Rupiah).

c. kehilangan kesempatan guna menikmati bagiannya masing-masing atas harta bersama dalam arti telah di bagi dan bagi para penggugat masing-masing bisa menjual dan atau menjadikan menjadi barang Modal yang Produktif untuk meningkatkan taraf Hidupnya serta membiayai anak-anaknya untuk bersekolah = 3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah).

d. total jumlah kerugian ing-materil = 7.000.000.000 (tujuh miliar rupiah)

Total kerugian Materil dan ing-materil = 16.100.000.000 (enam belas miliar seratus juta rupiah).

20. Bahwa berdasar dalil 18 gugatan ini para Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum tergugat I, sampai dan dengan tergugat VII Guna membayar seketika tanpa syarat yang terlepas dari anggunan atau pinjaman kepada Bank dan ataupun pinjaman kepada perorangan lainnya dan bilamana gugatan ini di kabulkan dan tergugat I sampai dan dengan tergugat VII Tidak membayar nilai kerugian Materil dan ing-Materil dalam Nominal, maka Mohon majelis Hakim meletakkan sita jaminan kepada Rumah Pribadi, barang-barang tidak bergerak milik tergugat I sampai dan dengan tegugat V dan Tergugat VII dan untuk tergugat VI meletakkan sita jaminan kepada Bangunan milik Pemda Kota Tual untuk di hargai sebesar total kerugian yang di derita para penggugat selama ini.

Halaman 10 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



21. Bahwa karena Para Penggugat Menuntut apa yang menjadi Hak miliknya yang sudah sekian lama tidak di Kuasai, maka melalui gugatan ini Penggugat Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual bila mengabulkan gugatan ini Memakai Upaya Paksa dengan memerintahkan kepada Alat Keamana Negara untuk melakukan Upaya Paksa kepada pihak tergugat I sampai dan dengan tergugat VII bilamana tidak melaksanakan Putusan Pengadilan.

22. Bahwa para Penggugat melalui gugatan ini memohon pula melakukan Pemeriksaan setempat terhadap Objek sengketa sesuai jadwal persidangan dan sekali lagi meletakkan sita jaminan pada Objek sengketa sebesar 30 Ha. termasuk bila dalam pemeriksaan setempat, bagian dari 30 Ha milik para Penggugat telah di bebaskan 1,5 Ha yang menjadi bagian dari TPU, maka mohon di letakan sita jaminan pula terhadap 1,5 Ha yang faktanya menjadi bagian dari TPU Kota Tual.

23. Bahwa para Penggugat bilamana gugatan ini di kabulkan, Memohon di tetapkan uang paksa sebesar 300.000 setiap kali keterlambatan melaksanakan putusan Hakim bagi tergugat I sampai dan dengan Tergugat VII serta biaya Perkara.

24. Bahwa para Penggugat Memohon melalui gugatan ini bila di kabulkan maka mohon Putusan di laksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya Hukum banding, kasasi, Peninjauan Kembali dan ataupun bentuk-bentuk perlawanan Hukum yang di lakukan oleh tergugat I sampai dan dengan tergugat VII.

Berdasarkan dalil-dalil yang para penggugat sampaikan di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tual, Cq Hakim Ketua pemeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa semua Bukti-bukti tertulis dari Para Penggugat adalah Sah di Mata Hukum.
3. Menyatakan secara Hukum bahwa tanah Objek sengketa adalah harta bersama peninggalan Alm JAN KARMOMJANAN dan FERONIKA KARMOMJANAN yang harus di bagikan antara para Penggugat beserta Tergugat I menjadi milik bersama dan di bagikan

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



bagiannya masing-masing dari tanah peninggalan seluas 30Ha yang terletak di Ohoi Wihan (kampung Taar lama)

4. menyatakan bahwa perbuatan menguasai dan monopoli tanah peninggalan Alm. JAN KARMOMJANAN dan FERONIKA KARMOMJANAN oleh tergugat I dan anak-anaknya dan atau pun tergugat lainnya dan di jual/beli kepada pihak-pihak lain adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hukum dan di kategorikan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Pihak lain dan meng-Haki barang milik/bagian Orang lain dalam hal ini Para Penggugat.

5. Menyatakan bahwa tanah Objek sengketa beserta batas-batasnya adalah milik dan hak dari para Penggugat dan tergugat I secara bersama-sama dan belum di bagikan.

6. Membatalkan secara Hukum semua bentuk Jual/beli yang berasal dari Pelepasan Hak/Bukti Alas Hak dan atau pun sudah berbentuk sertifikat yang di lakukan oleh tergugat I sampai dan dengan tergugat VII sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Hukum dan harus di batalkan.

7. Menghukum Badan pertanahan Nasional untuk membatalkan semua sertifikat hak milik dari semua pihak yang membeli dari tergugat I sampai dan dengan tergugat VII karena menjual harta bersama yang menjadi bagian dari para Penggugat.

8. Menghukum tergugat I sampai dan dengan tergugat VII guna membayar semua kerugian baik materil maupun Ing-materil sebesar 16.100.000.000 seketika tanpa beban apapun yang terlepas dari semua perikatan dan bentuk tanggungan lainnya.

9. Menghukum semua pihak dari tergugat I sampai dan dengan tergugat VII untuk mengembalikan keadaan Objek sengketa menjadi Utuh dan seperti semula adanya serta menghukum pihak-pihak pembeli terhadap Objek sengketa untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah objek sengketa sebagai harta bersama dalam pengawasan pengadilan Negeri Tual, serta tunduk dan taat melaksanakan putusan Hakim.

10. menghukum tergugat I sampai dan dengan tergugat VII untuk membayar uang paksa (*Dwamsong*) sebesar 300.000 dan biaya Perkara yang di putusan Pengadilan seketika tanpa beban dan syarat apapun bila perlu dengan perintah terhadap alat Negara (upaya paksa).

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



11. Menyatakan secara Hukum putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain maka Mohon Putusan yang se-adil adilnya

Demikian Gugatan ini kami sampaikan atas terkabulnya gugatan ini di ucapkan terimah kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan diwakili Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V hadir di persidangan diwakili Kuasanya **FRIBEN HERWAWAN, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Friben Herwawan, SH & Partners, beralamat di Jalan Gajah Mada Un, Kelurahan Lodar El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual/Depan Kantor Dukcapil Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 155/FH & P/SK-K/Pdt.G/X/2021/PN.Tul tanggal 28 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah register nomor 43/HK.KK/2021/PN Tul tanggal 28 Desember 2021 dan Surat Kuasa Nomor: 156/FH & P/SK-K/Pdt.G/X/2021/PN.Tul tanggal 28 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah register nomor 44/HK.KK/2021/PN Tul tanggal 28 Desember 2021 dan memberikan kuasa kepada **JOHANIS LETSOIN, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office Johanis Letsoin, SH & Partners, beralamat di Jalan Jendeal Soedirman Ohoi Debut, Kecamatan Manyeuw, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa No. 07/JL & P/SK-K/I/2022 tanggal 4 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah register nomor 3/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat III tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat VI hadir di persidangan diwakili Kuasanya **RINI ATBAR, S.H., ABD KADIR RENIURYAAN, S.H., MUHAMMAD SYAFRI ASRI, S.H., M.H., AHMAD BISIR, S.H., M.H., JANI ARDIAN JAMAL JAMLEAN, S.H., NUR ARYANI YAMLEAN, S.H., NASYA GLEDY ALINSYA METANFANUAN, S.H.**, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 01, Kota Tual, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: Nomor: 188.32/1197 tanggal 17 Desember 2021,

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah register nomor 42/HK.KK/2021/PN Tul tanggal 27 Desember 2021;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat VII hadir di persidangan namun setelah sidang pembacaan gugatan Tergugat VII tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Turut Tergugat I tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Turut Tergugat II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Turut Tergugat III hadir di persidangan diwakili Kuasanya **JULIANUS KERIYOMA, S.SIT, S.H., dan IRWAN, S.H.**, beralamat Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara, Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Ohoijang-Watdek, Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1/SKu-81.02.MP.02.01/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 dan Surat Tugas Nomor: 2/ST-81.02.MP.02.01/I/2022 tanggal 3 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual dibawah register nomor 1/HK.KK/2022/PN Tul tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Jeffry Pratama, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. KEDUDUKAN HUKUM PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa ketika di cermati secara seksama kedudukan hukum para penggugat ternyata para penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat, hal ini dapat dilihat dari penggugat IV dan penggugat V yang dari marga atau famnya sudah membuktikan bahwa mereka tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas untuk

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



menggugat harta bersama, hal lain bahwa para penggugat mengatasnamakan siapa dalam menuntut harta bersama atau mendapat kuasa dari mana, sementara kakak kandungnya serta anak-anaknya turut digugat dalam perkara ini dan bukan itu saja masih ada yang lainnya yang merupakan anak kandung dari JAN KARMOMJANAN dan FERONIKA KARMOMJANAN yakni: TABITA KARMOMJANAN, ESTEPEN KARMOMJANAN dan DOMINGGUS KARMOMJANAN sehingga apabila para penggugat hendak menuntut harta bersama seharusnya terlebih dahulu mendapat kuasa dari anak-anak cucu lainnya dari JAN KARMOMJANAN dan sepanjang para penggugat tidak bisa memiliki kuasa untuk itu maka tidak bisa bertindak secara sendiri-sendiri menuntut harta bersama oleh karena tidak memiliki legalitas hukum untuk menuntut harat bersama.

II. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR.

- Bahwa gugatan para penggugat kabur oleh karena apa yang di dalilkan pada butir 1 tidak di uraikan tentang siapa sesungguhnya para penggugat dan tergugat I dalam hubungan kekeluargaan, kemudian apakah hanya para penggugat yang adalah anak kandung dari JAN KARMOMJANAN ataupun ada orang lain lagi, hal inilah yang mengakibatkan gugatan para penggugat di nyatakan kabur
- Bahwa para penggugat mendalilkan pada butir 2 ada suatu tempat yang di sebut OHOI WIHAN yang merupakan tempat harta bersama yang di tinggalkan oleh JAN KARMOMJANAN kepada para penggugat, ternyata ketika di hitung baru berapa generasi dimana anak-anak dari JAN KARMOMANAN masih hidup termasuk Para penggugat dan tergugat I.
- Bahwa gugatan penggugat kabur oleh karena berdasarkan pembagian dari BATAN dan WIK yang menempati OHOI WIHAN adalah FARNE moyang Penggugat dan Tergugat I , TURLE moyang dari Bobby Karmomjanan dan FAR-FAR moyang dari Tergugat III, serta marga BATJANAN sehingga apabila para penggugat hanya menyebutkan OHOI WIHAN maka ada pada tempat dimana marga BATJANAN tinggal tetapi jika yang penggugat maksudkan adalah tempat tinggal moyang FARNE, TURLE dan FAR-FAR maka adalah tempat yang

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



sedikit berbeda yang di sebut TAAR OHOI TOM, dan karena nama yang diuraikan dalam gugatan penggugat adalah OHOI WIHAN maka sudah barang tentu gugatan penggugat adalah kabur karena sesungguhnya yang dimaksudkan adalah TAAR OHOI TOM bukan OHOI WIHAN karena OHOI WIHAN adalah merupakan kampung tetangga/rumah sebelah yang di tempai oleh Marga Batjanan.

- ratusan tahun lalu atas perintah FOC yang memerintahkan semua kampung yang berada di pinggiran/pegunungan untuk harus berada disekitar pesisir pantai maka dari situlah semuanya dari Kalwik, Taar Ohoi Tom, Ohoi Wihan dan Ohoi Kalebar semuanya bergabung dan terbentuklah Desa Taar sekarang ini

- Bahwa OHOI WIHAN tempat tinggal moyang Batjanan, Taar Ohoi Tom tempat tinggal moyang karmomjanan dan Ohoi Kalebar tempat tinggal moyang Renyaan adalah merupakan suatu tempat dimana diberikan oleh BATAN dan WIK sebagai adik kakak yang dalam kedudukan sebagai penguasa seluruh wilayah petuanan desa Taar untuk menjaga batas wilayah utara dengan Utan Tel Timur dan denag Dullah.

- Bahwa OHOI WIHAN hanya merupakan tempat tinggal yang terletak di atas bibir pantai sehingga dalil para penggugat yang menyatakan memiliki harta bersama seluas 30 Ha merupakan dalil yang sangat kabur karena hanya sedikit saja tempat tinggal itu dan bekas-bakas kebun yang di maksudkan oleh para penggugat adalah keliru karena tidak pernah ada kebun dan yang baru mulai berkebun di sekitar tanah petuanan Desa Taar adalah kebanyakan keluarga dari Tapa, Tanimbar, dan dari Kei Besar dan ada yang mengelolanya sampai saat ini sehingga dalil terkait kebun dari JAN KARMOMJANAN sebagai harta bersama adalah dalil yang mengada-ada di sebabkan penggugat selama ini hidup di luar kota tual ada yang bertugas sebagai tentara dan ada juga sebagai polisi sehingga sama sekali tidak tahu terkait letak ohoi wihan akhirnya menceritakan sesuatu yang tidak benar

- Bahwa oleh karena OHOI WIHAN masuk dalam wilayah petuanan Desa Taar maka secara otomatis ketika para

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



penggugat mempersoalkannya harusnya menempatkan Marga TARANTEIN sebagai anak cucu keturunan lurus dari BATAN dan WIK termasuk Tergugat V sebagai penguasaan petuanan dan ketika para penggugat hendak menjual seharusnya memberitahukan kepada keturunan BATAN dan WIK termasuk tergugat IV sebagai penguasa dan oleh karena Tergugat IV juga ditarik dalam perkara ini karena di dalilkan tergugat IV ada menjual sebidang tanah kepada Pemerintah Daerah maka mengakibatkan gugatan penggugat kabur oleh karena Tergugat IV menjual bukan merupakan hak para penggugat melainkan mutlak merupakan hak Tergugat IV yang bertindak atas nama keluarga TARANTEIN untuk menjual kepada Pemerintah Daerah.

- Bahwa para Penggugat telah medalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri Tergugat IV yakni: "KORNELES TARANTEIN" dengan penyebutan identitas Tergugat IV tersebut, maka yang menjadi subjek dalam dalam Gugatan ini adalah marga Karmomjanaan bukan Tergugat IV sebagai Marga Tarantein karena Perihal Gugatan adalah harta bersama.

- Bahwa karena subjek Tergugat IV adalah marga tarantein, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat IV adalah gugatan yang kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat IV dengan Para Penggugat terkait dengan tanah seluas ± 30 Ha sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

- Bahwa secara faktual dan formal, tanah seluas ± 30 Ha tidaklah jelas batas-batasnya. Selain itu objek sengketa yang dimaksud dalam Gugatan tidak seluas ± 30 Ha tetapi hanya ukuran kecil yang terletak di Ohoi Wihan dekat Un Pantai yang merupakan tempat tinggal orang tua-tua Dulu. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat IV, I, II dan V adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak diterima.

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



- Bahwa gugat para penggugat adalah gugatan harta bersama maka ketika para penggugat menarik tergugat IV dalam perkara ini mengakibatkan gugatan menjadi kabur oleh karena tergugat IV bukan merupakan keturunan dari JAN KARMOMJANAN dan FERONIKA KARMOMJANAN
- Bahwa oleh karena orang lain yang bukan merupakan anak dari JAN KARMOMJANAN ditarik dalam perkara harta bersama maka menjadi kabur dan haruslah gugatan ini ditolak oleh karena terjadi penggabungan antara sengketa harta bersama dengan Perbuatan melawan hukum.
- Bahwa selanjutnya pada posita diuraikan tentang harta bersama peninggalan JAN KARMOMJANAN antara para penggugat dan tergugat I tetapi pada petitum gugatan pada butir 4 penggugat menegaskan bahwa perbuatan sebagai mana dalam uraiannya di kwalifisir sebagai Perbuatan Tanpa Hak /Perbuatan Melawan Hukum hal ini tentunya sangat bertentangan dengan uraian pada posita gugatan penggugat mengakibatkan terjadi pertentangan antara posita dan petitum yang mengakibatkan gugatan para penggugat kabur sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat di terima.

III. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT

Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tual, dengan objek sengketa tanah seluas ± 30 Ha belum bersertifikat sehingga Badan Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara/Kota Tual yang ditarik sebagai Turut Tergugat III adalah gugatan yang keliru dan salah alamat. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

IV. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengdili perkara a quo untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas Petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat Tergugat IV dan Turut Tergugat III, sehingga perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat IV dan Turut Tergugat III yang dimintakan Penggugat kepada Majelis

Halaman 18 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Hakim adalah Petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalili Gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa semua yang Tergugat I, II, IV dan V kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Tergugat I, II, IV dan V menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, II, IV dan V.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya, dan dalili-dalil tersebut adalah tidak benar karena itu, gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak.
3. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, maka dalil-dalil Penggugat sudah seharusnya dikesampingkan, dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena mengada-ada, serta pengulangan kembali ceritra dalil/keterangan Penggugat pada perbuatan pidana terkait SHM yang mana objek sengketa tersebut belum diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat III.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I, II, IV dan V kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat I, II, IV dan V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, IV dan V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat I, II, IV dan V atau setidaknya menyatakan gugatan

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Penggugat terhadap Tergugat I, II, IV dan V tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat VI menolak dengan tegas segala dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas diakui tertulis dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam posita Penggugat harusnya peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, dengan demikian jelas suatu gugatan menjadi lengkap dan jelas. Apakah semua Tergugat mempunyai hubungan hukum sebelumnya dalam pengaturan / pembagian tanah adat, apakah ada fakta hukum yang mendahului Tergugat VI memasuki urusan internal Para Penggugat, yang mana dalam perkara a quo tanah yang dimaksud Penggugat adalah wilayah internal adat keluarga Penggugat;
3. Dalam suatu posita gugatan, kita perlu mengetahui dua teori mengenai perumusan posita gugatan menurut Yahya Harahap (hal. 57):
 - a) *Pertama*, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
 - b) *Kedua*, teori *individualisering theorie* yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori di atas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan dua teori itu dalam perumusan gugatan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* (*Ibid*, hal. 58).

Dengan demikian, dalam posita gugatan perlu memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan hukum. Posita gugatan yang dianggap lengkap itu memenuhi dua unsur (*Ibid*, hal. 58):

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa

2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat

4. Dengan demikian hal penting yang harus ada dalam posita gugatan dan dianggap terhindar dari *obscuur libel* adalah surat gugatan jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud (Harahap, Yahya. 2009. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika).

5. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo tidak menempatkan Tergugat VI (Pemerintah Kota Tual) secara benar dalam gugatannya sebagaimana lazimnya hirarki dalam pemerintahan yang seharusnya terlebih dahulu menempatkan Presiden Republik

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Indonesia c.q Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia c.q Gubernur Maluku c.q Walikota Tual sehingga gugatan a quo patut dinyatakan tidak jelas dan kabur.

6. Dengan demikian dalam Eksepsi Kami ini apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan kabur sehingga Majelis Hakim yang mulia patut untuk menolak gugatan a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengawali pembahasan dalam pokok perkara, maka semua uraian hukum yang dikemukakan tergugat dalam eksepsi diatas, yang masih berkolerasi dan saling mendukung dengan pokok perkara merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui tertulis dalam perkara ini;
3. Bahwa sebagai Tergugat VI akan menjawab dan menanggapi hal-hal yang dianggap relevan sesuai substansi gugatan;
4. Bahwa proses / rencana pengadaan tanah sudah ada sejak tahun 2019 dan baru dapat direalisasikan tahun 2021;
5. Bahwa dengan rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan adanya proses pembayaran tahun 2021 tidak pernah ada penolakan dan atau keberatan dari Para Penggugat kepada pemerintah Kota Tual. Dari kurun waktu tahun 2019 sampai 2021 dilakukan rapat-rapat maupun pertemuan terkait pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum Kristen di Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan-Kota Tual;
6. Kami sebagai Tergugat VI menganggap persoalan antara para pihak penjual merupakan persoalan internal dimana Pemerintah Kota Tual tidak berwenang masuk ranah/wilayah adat (petuanan), sehingga ranah petuanan dalam konteks tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah bagi internal Penggugat dan keluarga sehingga dapat diproses lebih lanjut;
7. Tanah yang dibeli sudah dianggap clean dan clear dibuktikan dengan beberapa kali pertemuan dan rapat dengan para pihak terkait. Dalam proses tersebut tentunya Pihak Penggugat

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tual



mengetahui tapi tidak menggunakan haknya untuk keberatan pada saat itu;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat VI memohon agar Majelis Hakim yang Mulia memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat II menolak dengan tegas segala dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara jelas diakui tertulis dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam posita Penggugat harusnya peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, dengan demikian jelas suatu gugatan menjadi lengkap dan jelas.
3. Apakah semua Tergugat mempunyai hubungan hukum sebelumnya dalam pengaturan / pembagian tanah adat, apakah ada fakta hukum yang mendahului Turut Tergugat II memasuki urusan internal Para Penggugat, yang mana dalam perkara a quo tanah yang dimaksud Penggugat adalah wilayah internal adat keluarga Penggugat;
4. Dalam suatu posita gugatan, kita perlu mengetahui dua teori mengenai perumusan posita gugatan menurut Yahya Harahap (hal. 57):
 - a) *Pertama*, disebut *substantierings theorie* yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

b) *Kedua*, teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.

5. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, kedua teori di atas digabung, tidak dipisah secara kaku dan sempit. Penggabungan dua teori itu dalam perumusan gugatan untuk menghindari terjadinya perumusan dalil gugatan yang kabur atau *obscuur libel* (*Ibid*, hal. 58).

Dengan demikian, dalam posita gugatan perlu memuat fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum dan penjelasan kejadian hukum yang jelas memperlihatkan hubungan hukum. Posita gugatan yang dianggap lengkap itu memenuhi dua unsur (*Ibid*, hal. 58):

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa

2) Dasar fakta (*Feitelijke Grond*)

- fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat

6. Dengan demikian hal penting yang harus ada dalam posita gugatan dan dianggap terhindar dari *obscuur libel* adalah surat gugatan jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud (Harahap, Yahya. 2009. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika).

7. Dengan demikian dalam Eksepsi Kami ini apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah tidak jelas dan kabur sehingga Majelis Hakim yang mulia patut untuk menolak gugatan a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa mengawali pembahasan dalam pokok perkara, maka semua uraian hukum yang dikemukakan tergugat dalam eksepsi diatas, yang masih berkolerasi dan saling mendukung dengan pokok perkara merupakan bagian yang tidak dipisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali hal-hal yang diakui tertulis dalam perkara ini;
3. Bahwa sebagai Turut Tergugat II akan menjawab dan menanggapi hal-hal yang dianggap relevan sesuai substansi gugatan;
4. Bahwa proses / rencana pengadaan tanah sudah ada sejak tahun 2019 dan baru dapat direalisasikan tahun 2021;
5. Bahwa dengan rentang waktu dari tahun 2019 sampai dengan adanya proses pembayaran tahun 2021 tidak pernah ada penolakan dan atau keberatan dari Para Penggugat kepada pemerintah Kota Tual. Dari kurun waktu tahun 2019 sampai 2021 dilakukan rapat-rapat maupun pertemuan terkait pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum Kristen di Desa Taar Kecamatan Dullah Selatan-Kota Tual;
6. Kami sebagai Turut Tergugat II menganggap persoalan antara para pihak penjual merupakan persoalan internal dimana Pemerintah Kota Tual tidak berwenang masuk ranah/wilayah adat (petuanan), sehingga ranah petuanan dalam konteks tersebut sudah selesai dan tidak ada masalah bagi internal Penggugat dan keluarga sehingga dapat diproses lebih lanjut;
7. Tanah yang dibeli sudah dianggap clean dan clear dibuktikan dengan beberapa kali pertemuan dan rapat dengan para pihak terkait. Dalam proses tersebut tentunya Pihak Penggugat mengetahui tapi tidak menggunakan haknya untuk keberatan pada saat itu;

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang Mulia memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Tergugat III pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalil penggugat dalam gugatannya, baik dalam posita maupun dalil dalam petitumnya dan menolak seluruh tuntutan.
- Bahwa sebelum Turut Tergugat III menyampaikan jawaban dalam pokok perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi, oleh karena itu mohon Majelis Hakim berkenan menerima, mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi tersebut.

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa (**chicaneus process exceptie**)

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata terhadap Turut Tergugat III karena apabila dicermati dengan seksama gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat III belum memenuhi unsur pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi : “ **Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut** “ oleh karena belum ada suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sehingga gugatan Para Penggugat tidak mengandung dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) yang kuat sebagai dasar dari sebuah gugatan dengan demikian gugatan Para Penggugat terhadap Turut

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Tergugat III benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata.
Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yaitu :

- a) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 Desember 1958 Nomor 9064 K/Sip/1958 yang isinya : “ **syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak** ”.
- b) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 28 Mei 1977 Nomor 639 k/Sip/1975 yang isinya : “ **bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara maka gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima** ”.

Dengan demikian apapun yang menjadi dasar/pangkal gugatan aquo jelas-jelas Para Penggugat tidak dapat menggugat Turut Tergugat III karena tidak ada perselisihan hukum antara Para Penggugat dan Turut Tergugat III, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Tual untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

2. Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat materiil dari suatu gugatan karena dalam posita gugatan Para Penggugat angka 17 (tujuh belas) hanyalah mereka-reka penerbitan sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat II dan Tergugat IV sehingga gugatan Para Penggugat menjadi tidak terang isinya atau gelap (*onduideijk*).

Bahwa secara factual dan formal seharusnya Para Penggugat mencari tahu dahulu apakah Turut Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat II dan Tergugat IV agar supaya dalil Para Penggugat gugatan dalam perkara aquo tidaklah mengada-ada dan benar. Bahwa selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat III diisi lain Turut Tergugat III tidak ada hubungan kausal dengan Para Tergugat dalam perkara aquo dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat terhadap Turut Tergugat III adalah dalil yang kabur dan tidak berdasar karena ketidaksesuaian isi fakta hukum yang terjadi (*fundamentum petendi*) dengan tuntutan (*petitum*) dari

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg Nomor 565 K/Sip/1973 yang isinya : **"jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"**. Maka telah cukup dasar bagi Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (**obscuur libel**) oleh karenanya gugatan tidak dapat di terima (Net Ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala hal yang disampaikan Turut Tergugat III dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.
2. Bahwa kedudukan hukum Para Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan terhadap Turut Tergugat III adalah tidak sah dan tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan kedudukan hukum dari Turut Tergugat III dimana dalam Posita gugatan Penggugat tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dan justru Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan lapangan hukum pribadi yang tidak perlu melibatkan Turut Tergugat III sehingga tidak ada perbuatan Turut Tergugat III yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat III. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil dari Para Penggugat yang belum Turut Tergugat III tanggapi bukan berarti Turut Tergugat III mengakuinya akan tetapi Turut Tergugat III tetap menolak.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.TUL, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Subsida:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya “*Ex Aequo Et Bono/naar bellijkheid*”

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 24 Februari 2022, demikian juga dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Replik Penggugat tersebut, telah mengajukan Duplik secara elektronik tanggal 4 Maret 2022, yang selengkapnya termuat dalam berita acara dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap sudah termasuk dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Surat Keterangan Warisan tanggal 20 Februari 2017;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 146/753/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 146/754/2020 tanggal 24 Agustus 2020;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Perihal: Mohon PEMBLOKIRAN dan Tidak dilayani permintaan dan pengajuan SURAT PELEPASAN HAK tanggal 12 Juli 2020;
5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Nomor: 005/65 tanggal 04 Agustus 2020;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah dan Pengakuan Kesaksian Nomor: 196/KDT/2020 tanggal 6 April 2020;
7. Bukti P-7; Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 21/KDT/2017 tanggal 16 Januari 2017;
8. Bukti P-8: Fotokopi Silsilah Keturunan Adolof Karmomjanaan & Mitje Levaan tanggal 28 Maret 2007;
9. Bukti P-9: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04096 tanggal 18 Mei 2020;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



10. Bukti P-10: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04242 tanggal 18 Mei 2020;
11. Bukti P-11: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04257 tanggal 18 Mei 2020;
12. Bukti P-12: Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 04403 tanggal 18 Mei 2020;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 146/1047/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 146/979/2021 tanggal 13 Oktober 2021;
15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 146/598/2020 tanggal 29 Juni 2020;
16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 146/597/2020 tanggal 29 Juni 2020;
17. Bukti P-17: Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Dan Pengakuan Kesaksian Nomor: 033/KDT/2020 tanggal 27 Januari 2020;
18. Bukti P-18: Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Tanah Dan Pengakuan Kesaksian Nomor: 067/KDT/2020 tanggal 08 Februari 2020;
19. Bukti P-19: Fotokopi Silsilah Keturunan Adolof Karmomjanan & Mitje Levaan tanggal 28 Maret 2007;
20. Bukti P-20: Fotokopi Aktivitas Rekening Nomor: 0203007071 atas nama Kurinus Battianan tanggal 23 September 2020;
21. Bukti P-21: Fotokopi Silsilah Keturunan Farne Karmomjanan Mince Ubleew;
22. Bukti P-22: Fotokopi Denah Lokasi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yang telah diberikan tanda P-1 sampai dengan P-22 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya, hanya bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 sesuai aslinya, bukti bertanda P-4, P-6, P-7, P-8, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

- 1. JEFRI YUSTINUS SONGJANAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



- Bahwa setahu saksi yang dipersengketakan adalah terkait tanah warisan;
- Bahwa tanah warisan yang saksi maksudkan berada di Taar lama atau yang disebut Ohoiwihan;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di sengketakan itu sekitar kurang lebih 30 Hektar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas-batas tanah bagian Utara, Selatan dan Barat saja;
- Bahwa setahu saksi bagian Utara berbatasan dengan tanah milik saksi sendiri, bagian Selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Renyaan, dan bagian Barat berbatasan dengan pantai;
- Bahwa disebelah timur berbatasan dengan tanah warisan milik Keluarga Karmomyanan;
- Bahwa tanda-tanda batas tanah antara keluarga Karmomyanan dan Songyanan adalah pohon kelapa, pohon pisang dan bekas lutur (batu yang disusun);
- Bahwa saksi setiap seminggu 3 (tiga) kali pergi ke objek sengketa dan terlihat sudah ada banyak patok yang di tanam di dalam objek sengketa namun saksi tidak tau patok-patok itu milik siapa;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada seseorang saat melintas di atas sebidang tanah di dalam objek sengketa terkait tanah yang mereka miliki dan menurut penjelasan mereka tanah yang mereka miliki tersebut di dapatnya dari anak dan cucunya SILFESTER KAMOMJANAN (Tergugat I);
- Bahwa setahu saksi benar tanah dengan luas 30 Hektar ini adalah milik marga Karmomyanan;
- Bahwa tanah 30 hektar ini masuk petuanan Desa taar;
- Bahwa yang pertama ada 4 (empat) marga kemudian ditambah lagi 4 (empat) marga sehingga sekarang ada 8 (delapan) marga dalam petuanan Desa Taar yang di gabung menjadi 4 (empat) marga besar;
- Bahwa marga-marga yang saksi ketahui yang pertama ada Ubleuw, Tarantein, Yanuhubun dan Batyanan yang kedua ada Karmomyanan, Narwadanyanan, Songyanan dan Talaut;
- Bahwa dalam petuanan Desa Taar dari 8 (delapan) marga tersebut di gabung sehingga hanya menjadi 4 (empat) marga besar

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



yang terdiri dari gabungan marga yaitu pertama Ubleuw-Tarantein, kedua Yanuhubun-Batyanan, Ketiga Songyanan-Talaut dan keempat Karmomyanan-Narwadanyanan yang memiliki soanya masing-masing;

- Bahwa benar keempat marga besar tersebut menduduki tanah 30 hektar itu;

- Bahwa yang saksi ketahui moyang Karmomyanan sejak awal sudah menetap di Desa Taar dan menduduki tempat yang sekarang menjadi objek sengketa dan dibuktikan dengan 2 (dua) buah kubur tua moyang mereka dan ada sumur tua yang masih ada di dalam objek sengketa tersebut, moyang laki-laki Karmomyanan biasanya di panggil Babbu yang menikah dengan istrinya yang bermarga Retob dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang terdiri dari 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, yang laki-laki yang biasanya kita sapa di Desa Taar itu Farne, Tule dan Far-Far sedangkan anak perempuannya yang pertama bernama Selvi Karmomyanan menikah dengan Romeus Yalnuhubun dan yang kedua bernama Bain menikah dengan marga Batyanan;

- Bahwa Jan Kamomyanan berasal dari anak laki-laki pertama Babbu yaitu Farne;

- Bahwa Jan Karmomyanan menikah dengan mama tua saksi yaitu Veronika Songyanan;

- Bahwa anak dari perkawinan Jan Karmomyanan dengan Veronika Songyanan yang saksi ketahui ada 9 (sembilan) orang anak yaitu Tabita Karmomyanan (Almarhum), Silverster Karmomyanan, Abraham Karmomyanan, Matheus Karmomyanan (Almarhum), Dominggus Karmomyanan (Almarhum), Mathias Karmomyanan, Mathias Karmomjanan, Gloisa Karmomyanan (Almarhum), dan Esterlina Karmomyanan;

- Bahwa Jan Kamomyanan meninggal di Desa Taar;

- Bahwa Jan Kamomyanan memiliki rumah tua yang sekarang di tempati oleh anaknya Ester Karmomyanan;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Jan Karmomyanan sebelumnya karena saat itu saksi baru berumur 9 tahun dan masih duduk di bangku kelas 6 Sekolah Dasar;

- Bahwa Jan Karmomyanan meninggal sekitar tahun 1980-an;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



- Bahwa tanah yang saksi miliki itu adalah tanah milik Jan Karmomyanan yang di berikan kepada anak peremuannya Selvi Karmomyanan yang menikah dengan Romeus Yalnuhubun saat itu, dan salah satu orang anak dari Selvi Karmomyanan dengan Romeus Yalnuhubun merupakan nenek dari ayah saksi yang kemudian terus menerus turun sampai ke saksi;
- Bahwa setelah Jan Karmomyanan dengan Veronika Songyanan meninggal tanah tersebut di kuasai oleh anak-anak mereka Silfester Karmomyanan (Tergugat I), Farne Karmomyanan (Tergugat II), Yahya Karmomyanan (Tergugat III) dan Jan Piter Karmomyanan (Tergugat V) yang sekarang masih berkebun di situ;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kota Tual di Gugat karena para Tergugat menjual tanah kepada Pemerintah Daerah Kota Tual dan yang menjual tanah adalah Korneles Tarantein (Tergugat IV) dan, Silfester Karmomyanan (Tergugat I);
- Bahwa Korneles Tarantein (Tergugat IV) tidak mempunyai tanah di dalam objek sengketa yang saksi ketahui;
- Bahwa luas tanah yang di jual ke Pemerintah Daerah Kota Tual kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa luas tanah yang di jual ke Pemerintah Daerah Kota Tual kurang lebih 2 (dua) hektar;
- Bahwa terkait harganya saksi tidak tahu tapi yang saksi dengar dari cerita masyarakat tanah tersebut di jual tetapi belum di bayar lunas;
- Bahwa kepala marga Karmomyanan adalah Buce Karmomyanan yang nama aslinya adalah Daniel Karmomyanan;
- Bahwa terkait pertemuan-pertemuan memang sudah pernah di lakukan tapi saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir saat pertemuan itu;
- Bahwa Bernadina rumangun (Penguat V) adalah anak dari Gloisa Karmomyanan (Almarhum);
- Bahwa Jan Piter Karmomyanan (Tergugat V) adalah anak dari Dominggus Karmomyanan (Almarhum);
- Bahwa Serina Morasa (Tergugat VII) tidak termasuk dalam keturunan Jan Karmomyanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah 30 hektar tersebut belum pernah di bagi-bagi;
- Bahwa selain keturunan dari Farne, keturunan Tule dan Far-Far juga masih ada sampai sekarang;
- Bahwa tanah 30 hektar tersebut sekarang hanya di kuasai oleh Sivester Karmomyanan dan anak-anaknya;
- Bahwa selain kuburan dan sumur tua ada lagi pohon-pohon kayu besi dll;
- Bahwa saat ini pohon-pohon tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa sekarang ini saksi hanya melihat banyak patok-patok yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi ada juga tanah yang di jual kepada perorangan;
- Bahwa disebelah timur tanah itu berbatasan dengan Tanah Watran;
- Bahwa disebelah timur tidak ada tanaman yang bisa di produksi oleh manusia karena itu adalah hutan belukar;
- Bahwa benar Babbu tersebut adalah Adolf Karmomyanan;
- Bahwa benar Adolof Karmomyanan adalah orang tua kandung dari Farne, Tule dan Far-Far;
- Bahwa Ohoiwihan ada di tengah-tengah;
- Bahwa proses penjualan tanah kepada Pemerintah Daerah Kota Tual saksi tahu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. JULIUS SONGJANAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang dipersengketakan adalah terkait tanah;
- Bahwa di atas tanah yang sekarang jadi objek sengketa tersebut saksi pernah berkebun bersama Dominggus Karmomyanan (Almarhum) anak dari Jan Karmomyanan;
- Bahwa tempat itu bernama Burkolaai yang terletak di daerah Taar;

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor **27/Pdt.G/2021/PN Tul**



- Bahwa tanah tempat saksi berkebun tersebut milik Karmomyanan;
- Bahwa saksi berkebun di tanah milik Karmomyanan karena orang tua saksi pernah bercerita keturunan dari kakek saksi masih ada hubungan keluarga dengan Karmomyanan;
- Bahwa tanah tersebut karena milik Jan Karmomyanan maka saksi juga berhak berkebun di atas tanah tersebut dengan hasil kebun di nikmati sendir-sendiri;
- Bahwa saksi berkebun di atas tanah tersebut dengan Dominggus Karmomyanan sejak tahun 1985;
- Bahwa saat itu saksi sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi tidak tau apakah ada keluarga Karmomyanan lain yang berkebun disitu atau tidak karena waktu itu hanya saksi dan Dominggus Karmomyanan yang berkebun disitu;
- Bahwa anak Dominggus Karmomyanan ada 4 (empat) orang 2 (dua) laki-laki dan 2 (dua) perempuan yaitu Adolof Karmomyanan, Frangki Karmomyanan dan yang lainnya saksi lupa namanya;
- Bahwa keturunan dari Jan Karmomyanan dengan Veronika Songyanan yang saksi ketahui ada 8 (delapan) orang anak yaitu Tabita Karmomyanan (Almarhum), Silverster Karmomyanan, Abraham Karmomyanan, Thetes Karmomyanan (Almarhum), Dominggus Karmomyanan (Almarhum), Mathias Karmomjanan, Gloisa Karmomyanan (Almarhum), dan Esterlina Karmomyanan;
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Jan Karmomyanan karena Jan Karmomyanan adalah bapak baptis saksi;
- Bahwa Jan Karmomyanan mempunyai 4 (empat) orang saudara 2 (dua) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan tapi saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa saksi berkebun kurang lebih 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi pernah melihat Jan Kamomyanan berkebun di situ karena saat itu saksi biasanya ikut kakek saksi untuk berkebun disitu tapi kebun Jan Karmomyanan jauh dari kebun kakek saksi yang saksi pernah berkebun juga disitu dengan Dominggus Karmomyanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil air di sumur tua jaraknya dengan kebun saksi kira-kira 5 (lima) sampai 6 (enam) kilo meter dekat dengan pantai;
- Bahwa saksi berkebun dengan Dominggus Karmomyanan sekitar tahun 1985;
- Bahwa Ester Karmomyanan adalah saudara kandung dari Dominggus Karmomyanan;
- Bahwa tanah yang saksi pernah berkebun dengan Dominggus Karmomyanan tersebut masih ada sampai sekarang;
- Bahwa benar saat itu masih ada pohon besar-besar;
- Bahwa tanah itu disebut Silitkanalohoi;
- Bahwa saat berkebun disitu tidak ada orang yang mencegat saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang penjualan tanah tersebut yang saksi tahu hanya tentang kebun tempat saksi berkebun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T.I.II.IV.V-1: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 08 Februari 2019;
2. Bukti T.I.II.IV.V-2: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 08 Februari 2019;
3. Bukti T.I.II.IV.V-3: Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 08 Februari 2019;
4. Bukti T.I.II.IV.V-4: Fotokopi Surat Keterangan Barang Warisan tanggal 08 Februari 2019;
5. Bukti T.I.II.IV.V-5: Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 20/KDT/2019 tanggal 08 Februari 2019;
6. Bukti T.I.II.IV.V-6: Fotokopi Surat Nomor: 005/65 Perihal: Undangan tanggal 04 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yang telah diberikan tanda T.I.II.IV.V-5 sampai dengan T.I.II.IV.V-6 tersebut

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V juga telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yaitu:

1. JOHANIS RENYAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang dipersengketakan adalah terkait tanah warisan di sebelah selatan;
- Bahwa objek yang disengketakan terletak di Pantai Un Desa Taar lama;
- Bahwa setahu saksi luas tanah yang di sengketakan keluarga Karmomyanan adalah 400 (empat ratus) meter panjangnya dan 200 (dua ratus) meter lebarnya;
- Bahwa saksi mengetahuinya saat Silfester Karmomyanan (Tergugat I) bersama keluarga melakukan pengukuran di objek sengketakan tersebut;
- Bahwa Silfester Karmomyanan (Tergugat I) melakukan pengukuran baru beberapa bulan saja;
- Bahwa batas-batas tanah yang di sengketakan adalah sebelah Selatan berbatasan dengan tanah marga Renyaan, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Adolof Yanulhubun, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Silfester Karmomyanan (Tergugat I), sebelah Barat berbatasan dengan Pantai;
- Bahwa disebelah selatan adalah tanah milik marga yang di kelolah oleh saksi;
- Bahwa saksi berkebun disitu sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa yang duluan mengelolah tanah di sebelah selatan adalah Silfester Karmomyanan (Tergugat I) kemudian disusul oleh saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah tersebut di kelolah oleh Silfester Karmomyanan (Tergugat I) bersama saudara-saudaranya yang lain;
- Bahwa saudara-saudaranya Silfester Karmomyanan (Tergugat I) adalah Dominggus Karmomyanan, Yan Karmomyanan, Tabita Karmomyanan dan yang lainnya saksi lupa nama-namanya;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua dari Silfester Karmomyanan (Tergugat I);
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya tanah itu kosong kemudian Silfester Karmomyanan (Tergugat I) beserta saudara-saudaranya datang dan mengelolah atau berkebun diatas tanah itu;
- Bahwa Silfester Karmomyanan (Tergugat I) tinggal di Desa Taar;
- Bahwa saudara-saudara Silfester Karmomyanan (Tergugat I) semuanya sudah meninggal;
- Bahwa Silfester Karmomyanan (Tergugat I) mempunyai 7 (tujuh) orang anak yang bernama Farne Karmomyanan, Fransina Karmomyanan, Richardo Karmomyanan, Erens Karmomyanan, Berce Karmomyanan, Stevanus Karmomyanan;
- Bahwa setahu saksi hanya Silfester Karmomyanan (Tergugat I) yang megelolah tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) tetapi saksi tidak tahu tanah yang di jadikan TPU (Tempat Pekuburan Umum) itu milik siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Keluarga Karmomyanan sudah membagi tanah milik mereka atau belum tapi kalau untuk keluarga saksi sendiri marga Renyaan sudah di bagi-bagi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluarga Silfester Karmomyanan (Tergugat I) menuntut haknya atas tanah tersebut, yang saksi ketahui hanya Silfester Karmomyanan (Tergugat I) pernah ribut dengan Jeremias Karmomyanan (Penggugat II);
- Bahwa saksi dengar Silfester Karmomyanan (Tergugat I) ribut dengan Jeremias Karmomyanan (Penggugat II) di kebun mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Jeremias Karmomyanan (Penggugat II) berkebun disitu;
- Bahwa tanah Marga Yanulhubun terletak disebelah utara;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat VI, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. TULOY DANIEL RENJAAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dipersengketakan adalah lokasi tanah;
- Bahwa tanah yang dipersengketakan ada di Pantai Un Desa Taar Lama;
- Bahwa batas tanah di sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa luas tanah yang disengketakan itu kurang lebih 200 (dua ratus) meter kali 400 (empat ratus) meter dan tanah itu milik keluarga Karmomyanan;
- Bahwa batas tanah milik saksi dan tanah milik Karmomyanan di tandai dengan adanya Lutur (susunan batu);
- Bahwa dari cerita ayah saksi yang membuat Lutur (susunan batu) adalah orang tua dulu-dulu dari Marga Karmomyanan dan Marga Renyaan;
- Bahwa setahu saksi yang mengelolah tanah marga Karmomyanan di bagain pantai adalah Jan Karmomyanan;
- Bahwa setahu saksi di tanah bagian atas ada Silfester Karmomyanan (Tergugat I) dan Dominggus Karmomyanan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Jan Kamomyanan tapi hanya dengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa saksi tahu TPU (Tempat Pekuburan Umum) tapi tidak tahu milik siapa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tau dari cerita masyarkat Desa Taar bahwa TPU (Tempat Pekuburan Umum) sudah di jual oleh keluarga Batyanan kepada Pemerintah Daerah Kota Tual;
- Bahwa setahu saksi tanah TPU (Tempat Pekuburan Umum) di lepas ke Pemerintah Daerah Kota Tual tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tanah milik Marga Karmomyanan pernah di jual kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah milik Keluarga Karmomyanan telah di bagi-bagi;
- Bahwa benar sampai sekarang saksi masih berkebun di tanah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah bagian atas luasnya 30 (tiga puluh) hektar;

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah bagian bawah yang berbatasan dengan tanah saksi dari dulu adalah milik Jan Kamomyanan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah milik marga lain selain marga Kamomyanan di situ;
- Bahwa di situ ada pohon-pohon yang tidak ditanami oleh manusia karna itu hutan belukar;
- Bahwa saksi tidak pernah liat Jeremias Karmomyanan (Penggugat II) berkebun disitu;
- Bahwa saksi tahu tentang proses penjualan tanah kepada Pemerintah Daerah Kota Tual untuk lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum);
- Bahwa saksi tahu tentang pemasangan papan nama di TPU (Tempat Pekuburan Umum);
- Bahwa setahu saksi luas lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) adalah 1 (satu) Hektar;
- Bahwa Saat Pemerintah Daerah Kota Tual melakukan pemasangan papan nama di TPU (Tempat Pekuburan Umum) tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan benar, sedangkan K Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat VI, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. JOSEPH ANDREAS JALNUHUBUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang dipersengketakan adalah terkait tanah di sebelah selatan dekata pantai;
- Bahwa objek yang disengketakan terletak di Pantai Un Desa Taar lama;
- Bahwa yang saksi ketahui batas-batas tanah yang disengketakan adalah sebagai berikut di sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Silfester Karmomyanan, di sebelah Barat saksi tidak tahu, di sebelah Selatan saksi tidak tahu, di sebelah Timur saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu batas tanah di sebelah Utara karena saksi dulu sering ikut bersama mama tua saksi untuk pergi berkebun di situ dan menurut cerita dari tante saksi Martha Jalnuhubun (Almarhum)



kebun kami tepat berbatasan langsung dengan tanah milik Silfester Karmomyanan (Tergugat I);

- Bahwa saksi mulai ikut tante saksi Martha Jalnuhubun (Almarhum) untuk berkebun sejak saksi masih kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar tahun 2003 atau 2004 sampai dengan tante saksi Martha Jalnuhubun (Almarhum) meninggal;
- Bahwa saksi pernah lihat Silfester Karmomyanan (Tergugat I) berkebun dengan mama Bit Karmomyanan saudara Silfester Karmomyanan (Tergugat I);
- Bahwa yang saksi ketahui Silfester Karmomyanan (Tergugat I) menanam ubi, keladi dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang berkebun disitu hanya Silfester Karmomyanan (Tergugat I) dan mama Bit Karmomyanan saja;
- Bahwa lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) berada di sebelah timur;
- Bahwa diatas lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) itu ada pekuburan covid;
- Bahwa yang saksi ketahui ada;
- Bahwa saksi tidak kenal ayah Silfester Karmomyanan (Tergugat I);
- Bahwa saksi hanya tahu sebahagian saja saudara-saudaranya Silfester Karmomyanan (Tergugat I) antara lain Jermias Karmomyanan, Mama Bit Karmomyanan, Silfester Karmomyanan (Tergugat I), Esterlina Karmomyanan;
- Bahwa saudara-saudara Silfester Karmomyanan (Tergugat I) ada yang masih hidup tapi ada yang sudah meninggal;
- Bahwa benar saksi mempunyai hak untuk berkebun disitu;
- Bahwa setahu saksi tidak ada marga Songyanan yang memiliki tanah di sebelah utara;
- Bahwa rumah saksi ada di perbatasan tanah antara tanah saksi dan tanah milik Keluarga Karmomyanan;
- Bahwa selama saksi tinggal disitu saksi tidak pernah melihat ada Jeremias Karmomyanan (Penggugat II) berkebun disitu;
- Bahwa tanah itu ada sampai sekarang yang di kuasai oleh Silfester Karmomyanan (Tergugat I);

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan benar, sedangkan K Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat VI, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. JOHAN JALNUHUBUUN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang dipersengketakan adalah sebidang tanah keluarga Karmomyanan letaknya di Ohoiwihan;
- Bahwa Ohoiwihan itu nama lokasi untuk Desa Taar lama;
- Bahwa setahu saksi kurang lebih 8 hektar;
- Bahwa batas-batas tanah yang disengketakan yang saksi ketahui adalah batas sebelah utara dengan marga Jalnuhubuun, batas sebelah selatan dengan marga Renyaan, batas sebelah barat dengan laut;
- Bahwa saksi berkebun disitu sejak tahun 2000;
- Bahwa yang saksi ketahui yang sering berkebun disitu adalah Silvester Karmomyanan (Tergugat I) dan mama Tabita Karmomyanan;
- Bahwa yang pastinya saksi tidak tahu tetapi saat saksi mulai berkebun disitu Silvester Karmomyanan (Tergugat I) dan mama Tabita Karmomyanan sudah berkebun disitu;
- Bahwa orang tua dari Silvester Karmomyanan (Tergugat I) adalah Jan Karmomyanan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Jan Kamomyanan tapi hanya dengar cerita dari orang tua saksi;
- Bahwa Silvester Karmomyanan (Tergugat I) berkebun bersama anaknya Panus Karmomyanan dan Farne Karmomyanan;
- Bahwa terkait bagi-bagi tanah saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi hanya tahu saudara-saudaranya Silvester Karmomyanan (Tergugat I) sebagian yaitu Tabita Karmomyanan, Esterlina Karmomyanan, Mathias Karmomyanan, Yeremias Karmomyanan;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu tanah milik Marga Karmomyanan pernah di jual kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa benar sampai sekarang saksi masih berkebun di tanah milik saksi;
- Bahwa tanah saksi dengan lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) masih sangat jauh;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



- Bahwa tanah yang di sengketa ada di bagian selatan;
- Bahwa setahu saksi Ohoiwihan ditempati oleh marga-marga Batyanan, Jalnuhubuun dan Karmomyanan;
- Bahwa diatas Ohoiwihan ada sumur tua;
- Bahwa selama saksi bekebun disitu saksi belum pernah mendengar ada larangan dari Para Penggugat untuk bekebun di atas tanah sengeketa tersebut;
- Bahwa benar tanah tersebut masih dalam bentuk kebun dan setiap[harinya masih dibersihkan;
- Bahwa setahu saksi ada dan itu adalah keluarga Karmomyanan sendiri;
- Bahwa setahu saksi sebelah timur lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) ada tanah milik Keluarga Batyanan dan Keluarga Taranten;
- Bahwa saksi tahu tentang proses penjualan tanah kepada Pemerintah Daerah Kota Tual untuk lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum);
- Bahwa saksi tahu tentang pemasangan papan nama di TPU (Tempat Pekuburan Umum);
- Bahwa Saat Pemerintah Daerah Kota Tual melakukan pemasangan papan nama di TPU (Tempat Pekuburan Umum) tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat VI, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. KURINUS BATTIANAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi lahan yang di bebaskan kepada Pemerintah Daerah Kota Tual untuk dijadikan lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) berada di sebelah timur dekat Watran Desa Taar;
- Bahwa batas-batas dari lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) adalah sebelah utara berbatasan dengan Desa Ohoitel, sebelah timur berbatasan dengan Ohoi Watran, sebelah selatan dengan tanah milik Keluarga Karmomyanan, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik saksi Keluarga Batyanan;



- Bahwa tahun 2019 belum ada jalan menuju lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) karena saat itu masih dalam proses pelepasan tanah dengan Pemerintah Daerah Kota Tual;
- Bahwa lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) disebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Karmomyanan;
- Bahwa kepala Desa Taar tahun 2019 adalah Derek Ubleeuw;
- Bahwa yang melepaskan tanah ke Pemerintah Daerah Kota Tual untuk dijadikan lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) adalah saksi;
- Bahwa tanah yang saksi lepas untuk Pemerintah Daerah Kota Tual untuk dijadikan lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) adalah 100 (seratus) meter kali 100 (seratus) meter;
- Bahwa tanah untuk dijadikan lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) adalah milik saksi tetap saksi hanya melepaskan 100 (seratus) meter kali 100 (seratus) meter sedangkan tanah 100 (seratus) meter kali 100 (seratus) meter lainnya saksi berikan kepada Korneles Tarantein (Tergugat IV) karena antara saksi dan Korneles Tarantein (Tergugat IV) masih ada hubungan keluarga dari ibu saksi;
- Bahwa pelepasan tanah kepada Pemerintah Daerah Kota Tual ada 2 (dua) kali pelepasan yang pertama dari saksi dan yang kedua dari Korneles Tarantein (Tergugat IV) yang artinya tanah yang di lepas tahun 2019 kepada Pemerintah Daerah Kota Tual adalah seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa harga tanah per meternya yang saksi terima dari Pemerintah Daerah Kota Tual adalah Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per meter;
- Bahwa Pemerintah Daerah Kota Tual harus membayar kepada saksi sebesar Rp. 1.700.000.000. (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) tetapi Pemerintah Daerah Kota Tual baru membayar sebahagian yaitu Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan masih tersisa Rp. 950.000.000 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Korneles Tarantein (Tergugat IV) sama dengan saksi masih menerima sebagian pembayaran untuk pelepasan tanah itu;
- Bahwa yang mengukur tanah untuk dilepas ke Pemerinta Daerah Kota Tual adalah kantor BPN Malra;

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



- Bahwa saat pengukuran tanah dari BPN Malra keluarga Karmomyanan yang hadir adalah Yahya Karmomyanan (Tergugat III);
- Bahwa saat pengukuran tanah oleh kantor BPN Malra para Penggugat tidak ada yang keberatan;
- Bahwa tanah yang di lepas ke Pemerintah Daerah Kota Tual adalah tanah milik pribadi saksi;
- Bahwa antara saksi dan Korneles Tarantein (Tergugat IV) hubungan keluarganya dari Moyang yang dikenal dengan istilah Batang Wiik, saksi dari Batang yang artinya Kakak dan Korneles dari Wiik yang artinya adik;
- Bahwa keluarga Karmomyanan itu ada 3 (tiga) tungku yaitu Farne, Turle dan Far-far jadi tanah bagian selatan dari lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum) adalah milik tungku Turle dan Far-far sedangkan Farne berada di bagian selatan dari Turle dan Far-far dan tidak berbatasan langsung dengan tanah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Karmomyanan besar tapi tidak termasuk lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum);
- Bahwa saksi menandatangani surat pelepasan tanggal 5 Agustus 2020;
- Bahwa saksi melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Kota Tual sebelum pelepasan tanah lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan saat Pemerintah Daerah Kota Tual memasang papan nama di lokasi TPU (Tempat Pekuburan Umum);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I, II, III, dan IV menyatakan benar, sedangkan Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat VI, dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti T.VI-1: Fotokopi Surat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Agustus 2020;
2. Bukti T.VI-2: Fotokopi Surat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 5 Agustus 2020;
3. Bukti T.VI-3: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 780/KDT/2019 tanggal 01 Oktober 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T.VI-4: Fotokopi Surat Keterangan Nomor 141/DT/KDT/2020 tanggal 28 Februari 2020;
5. Bukti T.VI-5: Fotokopi Surat Nomor: 005/101 Perihal: Undangan Rapat tanggal 06 September 2019;
6. Bukti T.VI-6: Fotokopi Surat Daftar Hadir tanggal 06 September 2019;
7. Bukti T.VI-7: Fotokopi Surat Notulen;
8. Bukti T.VI-8: Fotokopi Surat Perihal; Undangan tanggal 28 September 2019;
9. Bukti T.VI-9: Fotokopi Surat Daftar Hadir Rapat tanggal 30 September 2019;
10. Bukti T.VI-10: Fotokopi Dokumentasi Lokasi Pembangunan TPU Kota Tual;
11. Bukti T.VI-11: Fotokopi Surat Daftar Hadir Rapat tanggal 15 Juni 2020;
12. Bukti T.VI-12: Fotokopi Surat Nomor: 005/65 Perihal: Undangan tanggal 04 Agustus 2020;
13. Bukti T.VI-13: Fotokopi Surat Daftar Hadir tanggal 12 November 2021;
14. Bukti T.VI-14: Fotokopi Surat Nomor: 005/185 Perihal: Undangan Rapat tanggal 16 November 2021;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yang telah diberikan tanda T.VI-1 sampai dengan T.VI-14 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan aslinya, hanya bukti bertanda T.VI-1, T.VI-2, T.VI-4 sampai dengan T.VI-11, T.VI-13, T.VI-14 sesuai aslinya, sedangkan bukti bertanda T.VI-3, T.VI-12, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti menurut Majelis Hakim harus didukung oleh alat bukti lain yang diperoleh selama persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat VI tidak menghadirkan Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III di persidangan tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 8 April 2022 dan hari Kamis

Halaman 46 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Mei 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, Kuasa Para Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik tanggal 12 Juli 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum Para Penggugat tidak jelas;
2. Gugatan Para Penggugat Gugatan kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan Para Penggugat salah alamat;
4. Petitum Gugatan Para Penggugat tidak jelas
5. Gugatan Para Penggugat tidak didukung oleh fakta atau peristiwa (*chicaneus process exceptie*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum Para Penggugat Tidak Jelas;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV dan V pada pokoknya mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing sebagai penggugat, karena Penggugat IV dan Penggugat V dari marga atau famnya sudah membuktikan bahwa tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas untuk menggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut dalam repliknya Penggugat pada pokoknya menolak dan tidak sependapat atas eksepsi tersebut;

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Para Penggugat yang didalamnya adalah mengenai harta bersama, maka Majelis Hakim menilai, mengenai kedudukan hukum Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat harus terlebih dahulu di buktikan dalam perkara pokok, sehingga kedudukan hukum pihak-pihak tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut harus dibuktikan bersamaan dengan materi pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada pokoknya mendalilkan dalam eksepsinya bahwa Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi tersebut, dalam Replik Para Penggugat pada pokoknya menyatakan menolak dan tidak sependapat atas eksepsi dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan gugatan kabur (*obscur libel*) adalah surat gugatan penggugat tidak jelas. Suatu surat gugatan dapat dinyatakan tidak jelas/kabur apabila tidak ada dasar hukum gugatan, objek gugatan tidak jelas, posita dan petitum gugatan bertentangan satu sama lain;

Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan adalah isi gugatan harus jelas, tegas dan terang dan apabila tidak memenuhi syarat formil tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV dan V dalam eksepsinya menyatakan bahwa Para Penggugat menyatakan bahwa Gugatannya merupakan mengenai Harta Bersama namun menarik Tergugat IV sebagai pihak yang bukan keturunan dari orang tua Para Penggugat, sehingga terjadi penggabungan antara sengketa Harta Bersama dengan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat VI dan Turut Tergugat II dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar



tuntutan kepada Tergugat VI, karena dalam pembagian tanah adat Tergugat VI tidak masuk ke dalam urusan internal Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat materiil dari suatu gugatan karena dalam posita gugatan Para Penggugat angka 17 (tujuh belas) hanyalah mereka-reka penerbitan sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat III kepada Tergugat II dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut dalam Repliknya Para Penggugat menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat IV masuk sebagai pihak dalam perkara a quo karena Tergugat IV ikut menjual Harta Bersama Para Penggugat dan Tergugat I dan perbuatannya merugikan Para Penggugat dan Tergugat I yang tidak dapat membagi harta bersama secara utuh lagi. Sehingga karena bTergugat IV menjual harta bersama tersebut bukan haknya namun hak Para Penggugat, dengan demikian dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum;
- Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat tidak berdiri sendiri dan merupakan rangkaian peristiwa hukum dan akibat hukum dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai seluruh objek sengketa sebagai harta bersama Para Penggugat dan Tergugat I yang belum dibagi bersama namun Tergugat I dan Tergugat II Telah menjual kepada pihak lain;
- Bahwa identitas Para Penggugat, identitas Para Tergugat, identitas Para Turut Tergugat jelas dan objek yang digugat juga jelas merupakan harta bersama Para Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan yang mengatur perihal harta bersama ada pada Pasal 119 sampai dengan Pasal 138 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan yang mengatur perihal warisan ada pada Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*";



Menimbang, bahwa mengenai Keputusan Tata Usaha Negara (Pejabat Publik) diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai harta bersama atau warisan, perbuatan melawan hukum dan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat merupakan pihak yang tunduk pada ketentuan hukum yang diatur dalam KUH Perdata dan hukum acara yang mengaturnya, maka menurut hemat Majelis Hakim ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat dijadikan bahan pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 119 KUH Perdata menyatakan "*Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.*"

Menimbang, bahwa Pasal 830 KUH Perdata menyatakan "*Pewarisan hanya terjadi karena kematian*" dan Pasal 832 KUH Perdata menyatakan "*Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.*"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan dalil-dalil posita dan petitum Para Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat tidak jelas dalam hal menguraikan adanya harta bersama yang belum dibagi namun juga menguraikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta meminta Majelis Hakim membatalkan sertifikat yang

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



dikeluarkan oleh Turut Tergugat III, sehingga memperlihatkan bahwa Para Penggugat tidak memberikan kepastian dalam gugatannya yaitu apakah berupa permohonan mengenai harta bersama atau mengenai perbuatan melawan hukum atau mengenai pembatalan keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik;

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan, hukum acara di Indonesia mengharuskan gugatan diajukan dalam bentuk yang terang, tegas (*duidelijk*) dan jelas. Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara (*proces doeltigheid*) artinya jangan sampai gugatan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan (Para Tergugat dan Para Turut Tergugat) dalam membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut jelas diamankan oleh Pasal 8 Ayat (3) RV, yang pada pokoknya menyatakan "*upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu*". Hal tersebut jelas termuat dalam gugatan Para Penggugat yang telah mencampuradukan antara gugatan harta bersama, perbuatan melawan hukum dan gugatan sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini terlihat dari dalil-dalil posita gugatan Para Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 12 dan petitum angka 3 merupakan mengenai harta bersama, selanjutnya pada angka 13 sampai dengan angka 16 dan petitum angka 4 merupakan mengenai perbuatan melawan hukum dan dalil posita angka 17 dan petitum angka 7 merupakan mengenai pembatalan keputusan pejabat publik/Sertifikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Nasional (ranah hukum PTUN);

Menimbang, bahwa penggabungan gugatan oleh Para Penggugat tersebut telah mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga menimbulkan kesulitan bagi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam membela hak dan kepentingannya. Hal ini dikarenakan Gugatan Para Penggugat tunduk pada dasar hukum dan hukum acara yang berbeda;

Menimbang, bahwa penggabungan beberapa jenis gugatan dalam Hukum positif di Indonesia tidak mengatur tentang kumulasi gugatan perdata dan tidak dapat dibenarkan, karena setelah diteliti secara seksama Gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai beberapa jenis gugatan tersebut sudah tepat kiranya bahwa Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim juga melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dihadiri oleh seluruh pihak, Para

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Penggugat tidak dapat memperlihatkan kepada Majelis Hakim obyek sengketa yang mana yang masuk ke dalam harta bersama dan obyek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII kepada Tergugat VI (perbuatan melawan hukum) serta objek sengketa yang akan diminta dibatalkan oleh Turut Tergugat III, sehingga objek sengketa dalam perkara *a quo* juga menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat, bahwa eksepsi gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sehingga eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) tersebut adalah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dihubungkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana Putusan MA nomor 81 K/Sip/1971, Putusan MA nomor 556 K/Sip/1971, Putusan MA nomor 582K/Sip/1973, Putusan MA nomor 1149 K/Sip/1979, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*), sehingga dengan demikian eksepsi ini beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada angka 3 (tiga) sampai dengan angka 5 (lima) tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut juga telah menyangkut materi pokok perkara dan harus dibuktikan bersamaan dengan materi pokok perkara, maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I, II, IV dan V dan eksepsi Turut Tergugat III mengenai gugatan Para Penggugat Gugatan Kabur atau Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara Gugatan Para Penggugat dan Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg, Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, IV dan V dan Turut Tergugat III mengenai gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*);
- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp. 2.825.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andy Narto Siltor, S.H., M.H. dan Akbar Ridho Arifin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor Pengadilan Negeri Tual tanggal 14 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fally J. Kumbangsila, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Andy Narto Siltor, S.H., M.H.

Rosyadi, S.H., M.H.

TTD

Akbar Ridho Arifin, S.H.

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TTD

Fally J. Kumbangsila, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....P | : | Rp75.000,00; |
| roses | : | |
| 4.....P | : | Rp140.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp2.100.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp490.000,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 7. Sita | : | Rp0,00; |
| Jumlah | : | Rp2.825.000,00; |

(dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)